



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat  
Email : [pendidikan@acehbarat.go.id](mailto:pendidikan@acehbarat.go.id) / [pendidikan@acehbarat.go.id](mailto:pendidikan@acehbarat.go.id)

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH  
NOMOR : 421.9/ 166 / 2015

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)  
YAYASAN AL-HIDAYAH KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BARAT

Menimbang

- Bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat

- Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Ju. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
- Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan

- Akte Notaris Pendirian Lembaga : 112 Tahun 2004
- Usulan Ketua Yayasan : AL-HIDAYAH
- Usulan Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor : 097/T.B/2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI)  
Program :

- TAMAN KANAK KANAK (TK) BINAAN PEUNAGA CUT UJONG  
YAYASAN AL-HIDAYAH GAMPONG PEUNAGA CUT UJONG KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Maret 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH  
PADA TANGGAL : 6 Maret 2015



Tembusan :

- 1 Bupati Aceh Barat;
- 2 Ketua DPRK Aceh Barat;
- 3 Inspektur Kabupaten Aceh Barat ;
- 4 Camat Meureubo;
- 5 Ketua Yayasan Al-Hidayah;
- 6 Keuchik Gampong Peunaga Cut Ujong;
- 7 Arsip.....